



**PUTUSAN**

**Nomor 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0843/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 4 Desember 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Ampar, Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/49/VII/2008, Tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Brang Loka, Desa Buin Beru, Kecamatan Buer di rumah sendiri selama lebih kurang satu tahun.
3. Bahwa selama pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun dan Anak II, umur 3 tahun 8 bulan.
4. Bahwa sejak tahun 2012 berturut turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar Republik Indoensia.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarga dan teman-temannya.
6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telh pish tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana Surat Panggilan Nomor 0843/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 8 Desember 2014 dan 8 Januari 2015.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 4 Desember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0843/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 4 Desember 2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiani yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/49/VII/2008, Tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 02, Desa Buin Beru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Batam kemudian pindah ke Buin Beru, Sumbawa.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
  - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar berita keberadaannya.
  - Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dua tahun lamanya atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa saksi sudah berusaha penasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi P**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Buin Beru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Batam kemudian pindah dan tinggal bersama di Buin Beru, Sumbawa selama lebih satu tahun.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
  - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar berita keberadaannya.
  - Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dua tahun lamanya atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi sudah berusaha penasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang, tidak pernah kembali dan tidak pernah kasih kabar berita dan keberadaannya. Kini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.





Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 757/49/VII/2008, Tanggal 14 Juli 2008 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- b. Pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Sejak kepergiaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar berita keberadaannya. Kini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- c. Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
- d. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dua tahun yang lalu atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut,

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.





Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi khabar berita keberadaannya kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli untuk mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitia Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** yang bertepatan dengan tanggal **18 Jumadilakhir 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.



**H. M. Maftuh, S.H., M.El.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Amiruddin, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>346.000,00</b>
---------------	--	---	-----------	-------------------

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0843/Pdt.G/2014/PA Sub.